

Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa)

***Yuni Shara¹, Debby Chyntia Ovami²**

^{1&2}*Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah*

**(yunishara146@gmail.com)*

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the Village Fund Allocation (ADD) in an effort to increase development in the Limau Manis Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency. Data collection methods used in this research are literature study and field study. Furthermore, the results of the study were analyzed through a qualitative descriptive analysis method in which to obtain a picture in understanding and explaining the application of village fund allocations in an effort to increase development in Desa Limau Manis. The data used in this study are primary data with the subject of research is the Limau Manis Village Office of Tanjung Morawa District. The results showed that the application of the Village Fund Allocation (ADD) in an effort to increase development in Limau Manis Village, Tanjung Morawa Sub-District, Deli Serdang District had been running but the allocation was not right on target, this can be seen from the realization of the allocation of village funds that were used for social purposes had less value the remainder is for village government income and other benefits.

Keywords : *implementation; subdistrict fund Allocation; vilage Development*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode analisis deskriptif kualitatif dimana untuk memperoleh gambaran dalam memahami dan menjelaskan penerapan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Limau Manis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan subjek penelitian adalah Kantor Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan tetapi peruntukannya kurang tepat sasaran, hal ini dapat dilihat dari realisasi alokasi dana desa yang digunakan untuk kepentingan kemasyarakatan lebih sedikit nilainya sedangkan sisanya diperuntukkan untuk penghasilan pemerintah desa serta tunjangan-tunjangan lainnya .

Kata Kunci : Penerapan; Alokasi Dana Desa; Pembangunan Desa.

1. PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah yang di berikan pemerintah pusat mempunyai harapan agar pemeritah daerah dapat mengelola dan memamfaatkan sumber daya daerah secara optimal dan adgar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan harus diawasi. Otonomi terendah pada tingkat kabupaten/kota adalah desa. Selama ini pembangunan desa masih mengharapkan pendapatam asli desa dan swadaya masyarakat yang di nilai masih belum mencukupi pembagunan desa dengan optimal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pemerintah desa mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Adanya Alokasi Dana Desa sebagai stimulus yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjukkan dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya di mana dalam penelitian mengenai ADD terdapat berbagai pendapat mengenai tingkat keberhasilan ADD. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih belum memberikan dampak positif bagi desa, seperti penelitian yang dilakukan Ashari (2013) Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ancalong Kabupaten Kutai Timur belum menunjukkan hasil yang positif bagi desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa belum melalui prosedur yang tepat seperti perencanaan dan pertanggungjawaban yang menyebabkan efektivitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih belum menunjukkan hasil. Hal serupa juga diungkapkan oleh Rosalinda (2014) yang menunjukkan bahwa tata kelola dana Alokasi Dana Desa masih belum efektif karena mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang masih terdapat banyak permasalahan. Diantaranya terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Limau Manis, lemahnya partisipasi masyarakat dalam penerapan Alokasi Dana Desa, serta kurangnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa yang merupakan faktor lain yang menjadi penghambat penerapan Alokasi Dana Desa. Penulis memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain dari pemerintah. Hal ini dikarenakan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh yang besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah Desa di setiap Kabupaten yang ada di Indonesia. Alokasi Dana Desa sepenuhnya dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di Desa. Oleh karena itu, penulis lebih memilih program Alokasi Dana Desa karena jika dana ini dikelola dengan jujur, maka hasil pembangunan juga akan terlihat dengan jelas, dan juga sebaliknya. Karena kesejahteraan suatu masyarakat desa, terlihat dari pembangunan yang ada di Desa.

Berdasarkan hal tersebut tentunya memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan proses penerapan Alokasi Dana Desa di desa. Oleh karena itu, penelitian mengenai masalah tersebut penting untuk dilakukan, dengan melakukan penelitian dengan mengamati proses penerapan Alokasi Dana Desa yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui proses penerapan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada dan mempunyai peran terhadap pembangunan pedesaan, di mana Alokasi Dana Desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di Desa Limau Manis, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: “Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang”.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang pemerintahan desa dan perubahannya menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permasyarakatan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2. Sumber Keuangan Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1 disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah

2.3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan: Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten/Kota.


Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).

2.4. Pembangunan Desa

Ketentuan Umum Undang-Undang Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah “Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. “Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial” sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3).

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU SPPN) merupakan landasan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai pembangunan nasional, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Konstruksi yang digunakan di dalam UU SPPN adalah konstruksi desentralisasi, yang menempatkan Desa sebagai bagian dari kabupaten/kota, sehingga pengaturan di dalamnya hanya sampai di tingkat kabupaten/kota dan tidak secara spesifik mengatur Desa.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran dalam memahami dan menjelaskan Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan bagaimana meningkatkan pembangunan di Desa Limau Manis dalam menjalankan program Alokasi Dana Desa (ADD). subjek penelitian adalah Kantor Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa. Dalam penelitian ini, objek yang diambil adalah Penerapan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan di Desa Limau Manis tahun 2016-2018. Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Model pengumpulan data yang digunakan

1. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait.
2. Studi lapangan yaitu pengumpulan data dimana penulis secara langsung ke obyek penelitian dengan menggunakan teknik penelitian sebagai berikut
 - a. Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian.
 - b. Wawancara yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian.

Metode analisis yang digunakan penulisan proposal ini adalah analisis deskriptif. Dalam penelitian ini metode analisis digunakan:

1. Untuk menganalisis Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan cara observasi kegiatan yang terkait seperti observasi pengadaan ATK serta pengadaan foto mantan Hukum Tua, dan wawancara dengan Pemerintah serta masyarakat Desa Limau Manis.
2. Untuk menganalisis Bidang Pembangunan Desa dengan cara observasi pembangunan yang ada di Desa Limau Manis dan wawancara dengan Pemerintah dan masyarakat Desa Limau Manis.
3. Untuk menganalisis Bidang Pembinaan dengan cara observasi terhadap laporan peranggungan jawaban serta dokumentasi berupa foto-foto terkait Bidang Pembinaan serta wawancara dengan Pemerintah dan masyarakat Desa Limau Manis.
4. Untuk menganalisis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan cara melakukan observasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Limau Manis melalui laporan pertanggung jawaban dan dokumentasi foto-foto terkait Bidang Pemberdayaan, serta wawancara dengan Pemerintah dan masyarakat Desa Limau Manis.

Dalam penelitian ini metode analisis digunakan:

1. Untuk menganalisis Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan cara observasi kegiatan yang terkait seperti observasi pengadaan ATK serta pengadaan foto mantan Hukum Tua, dan wawancara dengan Pemerintah serta masyarakat Desa Limau Manis.
2. Untuk menganalisis Bidang Pembangunan Desa dengan cara observasi pembangunan yang ada di Desa Limau Manis dan wawancara dengan Pemerintah dan masyarakat Desa Limau Manis.
3. Untuk menganalisis Bidang Pembinaan dengan cara observasi terhadap laporan peranggungan jawaban serta dokumentasi berupa foto-foto terkait Bidang Pembinaan serta

wawancara dengan Pemerintah dan masyarakat Desa Limau Manis.

4. Untuk menganalisis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan cara melakukan observasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Limau Manis melalui laporan pertanggungjawaban dan dokumentasi foto-foto terkait Bidang Pemberdayaan, serta wawancara dengan Pemerintah dan masyarakat Desa Limau Manis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 4.1
ADD Tahun 2016-2018

No	Uraian	Penerimaan 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Penerimaan 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Penerimaan 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Penerimaan ADD	542.083.000		572.965.000		695.193.000	
	Bidang		355.100.330		547.550.000		551.394.314
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	Bidang		151.628.500		48.415.000		63.380.000
3	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	Bidang pembinaan				13.000.000		
4	Kemasyarakatan		68.384.000				67.418.686
	Bidang Peberdayaan						13.000.000
5	Masyarakat		-		-		
	Jumlah	542.083.000	575.112.830	572.965.000	608.965.000	695.193.000	695.193.000

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2020

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa total penerimaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 542.083.000,00 yang direalisasikan pada tiga bidang, yakni pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Adapun dana ADD pada tahun 2017 penerimaan ADD meningkat 5,4% menjadi Rp. 572.965.000,00 penerimaan pada tahun anggaran 2017, akan tetapi kepala desa dan aparatur desa mengatur penggunaan ADD tersebut yang dua bidangnya masih pada bidang yang sama, yakni pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan terdapat bidang lainnya yaitu, bidang pembinaan kemasyarakatan. Dana Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun anggaran 2018 penerimaan Alokasi Dana Desa juga meningkat menjadi 17,6% dari tahun 2017 anggaran dana Alokasi Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp. 695.193.000,00 dana yang diterima pada tahun 2018 di realisasikan dengan bidang sama pada tahun sebelumnya dilakukan dengan persetujuan kepala desa, aparatur desa dan masyarakat Limau Manis yakni pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan

Penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Limau Manis

Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketersediaan ADD dan APBDesa yang dilakukan di Desa Limau Manis menyatakan bahwa Desa Limau Manis sudah memiliki APBDesa suda meliputi ADD. Selama ini Desa tetap melakukan pembangunan, kisaran dana yang digunakan hanya dibuat dicatatn buku Desa dan nantinya akan digunakan sebagai informasi untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian di Desa Limau Manis sudah memahami mekanisme atau proses penyusunan APBDesa dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan. Di Desa Limau Manis, mekanisme atau penyusunan APBDesa telah dilaksanakan secara memadai walaupun ada. Proses penyusunan APBDesa dilakukan dengan mengumpulkan aparatur yang terkait. Setelah rancangan APBDesa disepakati dan dianggap layak, APBDesa kemudian dievaluasi oleh bupati setempat dan dilakukan pengarahen lanjutan mengenai APBDesa. Menurut hasil wawancara, APBDesa sudah dibuat berdasarkan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih perlu lebih ditingkatkan Sumber Daya Manusia serta komunikasi antara aparatur desa dengan masyarakat. Untuk Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa, penerimaan realisasi ADD adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Penerimaan ADD Tahun Anggaran 2016 s/d 2018

No.	Tahun	ADD
1	2016	542.083.000
2	2017	572.965.000
3	2018	695.193.000
Jumlah		1.810.241.000

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2020

Secara umum ADD Desa Limau Manis Tahun 2016 s/d 2018 Sebesar Rp. 1.810.241.000, walaupun sudah diterapkan dengan baik tetapi masih kurang tepat sasaran, hal ini dapat dilihat dari realisasi ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa serta tunjangan-tunjangan lain untuk Kepala Desa dan perangkat Desa. Seharusnya ADD Desa Limau Manis dapat dikelola secara proporsional, baik untuk kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa maupun untuk program pembangunan Desa yaitu untuk pembangunan, gotong-royong, pembangunan rabat beton, drainase, pembangunan TPT Gerbang, untuk bantuan operasional lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, belanja pegawai, biaya musyawarah, kegiatan PKK, LPM dan sisanya untuk operasional desa yaitu alat tulis, perlengkapan kantor lainnya, dan program pemberdayaan ekonomi dalam rangka mensejahterakan masyarakat Desa Limau Manis.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparat desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, maka faktor yang mempengaruhi yang dihadapi pemerintah Desa Limau Manis dalam proses Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan

desa sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan di Desa Limau Manis ini yaitu sumber daya manusia yang masih terbatas, dimana kondisi sumber daya manusia pelaksana Penerapan ADD yang ada di Desa Limau Manis masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Limau Manis khususnya kepala desa, kaur pemerintahan serta kepala dusun yang hanya tamatan SMA.(Shara, Muda, & Rujiman, 2019). Sumber daya manusia sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan.

2. Informasi

Dari hasil penelitian salah satu faktor yang mempengaruhi Penerapan ADD adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam Penerapan ADD, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di desa. Gellinas and Dull (2012) informasi merupakan data yang disajikan dalam suatu bentuk yang berguna terhadap aktifitas pengambilan keputusan.

3. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan dalam Penerapan ADD dalam meningkatkan pembangunan di Desa Limau Manis masih kurang baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu. Kondisi tersebut berdampak pula belum efektifnya pencapaian tujuan Penerapan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Sumaryadi (2010), Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa sebesar Rp 1.810.241.000,00 dari jumlah tersebut peruntukannya kurang tepat sasaran dikarenakan ADD banyak dialokasikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa serta Perangkat Desa. Hal ini dapat dilihat dari realisasi ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan-tunjangan lain. Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencapai Rp 1.454.044.644,00. Sedangkan untuk program lain seperti pembinaan kemasyarakatan masih sangat minim yaitu sekitar Rp 356.196.356,00. Dengan demikian ADD Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2016 s/d 2018 diterapkan dengan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai peruntukan yang seharusnya lebih besar untuk program kemasyarakatan.

2. Faktor yang mempengaruhi yang dihadapi pemerintah Desa Limau Manis dalam proses Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa adalah sumber daya manusia yang masih terbatas, kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hasil rekomendasi yaitu:

1. Alokasi ADD agar lebih tepat sasaran khususnya adanya perimbangan antara penggunaan/pemanfaatan bagi kepentingan organisasi Pemerintah Desa Limau Manis dan kepentingan masyarakat Desa Limau Manis secara umum.
2. Ada pelatihan dan pembinaan lebih lanjut tentang Penerapan Alokasi Dana Desa untuk perangkat desa, yang tentunya pelatihan yang terorganisir tentang manajemen maupun administrasi pengelolaan ADD dari profesional di bidangnya sehingga dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas yang seefektif mungkin kepada pemerintah desa, BPD, lembaga desa, guna meningkatkan semangat, motivasi dan kreativitas masyarakat guna meningkatkan pembangunan desa.
3. Peningkatan kualitas dari aparatur desa agar memiliki kesiapan ketika menghadapi hal-hal baru terkait perencanaan desa. Komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat lebih ditingkatkan lagi, agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam penerapan ADD.

DAFTAR PUSTAKA

- Gelinas, J.U., Dull, Richard B., Wheeler, Patrick R. 2012. Accounting Information Systems. South Western: Cengage Learning
- Novian Ashari. 2013. e-Journal Ilmu Pemerintahan "Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalon Kabupaten Kutai Timur". Volume 1 No 3. Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Jember.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Rosalinda, Okta (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Shara, Y., Muda, I., & Rujiman, R. (2019). *Role of Organizational Commitment to the Factor of Performance of Regional Financial Management*. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.63>
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional